

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diamati dari perilaku manusia baik yang didapat dari wawancara atau yang didapat dari pengamatan secara langsung.³⁵

B. Jenis Data.

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, melalui pengamatan, observasi, dan wawancara dengan responden. Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Desa Palih Baru, dan PT. Sukses Karya Mandiri.

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

D. Metode Pengumpulan Data

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari pengamatan secara langsung dan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

E. Narasumber dan Responden.

Narasumber dari penelitian ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Responden penelitian ini adalah para pihak yang terkait secara langsung dengan obyek penelitian yaitu:

- a. PT. Sukses Karya Mandiri;
- b. 11 warga Desa Palih Baru.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *non random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing-masing populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ada intervensi tertentu dari peneliti dan peneliti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan peneliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh warga Desa Palih Baru yang tanahnya bersengketa dengan PT. Sukses Karya Mandiri. Sampel dari penelitian ini yaitu 11 warga Desa Palih Baru pemegang sertifikat hak atas tanah yang tanahnya bersengketa dengan PT. Sukses Karya Mandiri.

G. Teknis Analisis Data.

Setelah pengumpulan data, seluruh data yang diperoleh akan diolah oleh peneliti. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan pemberian pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan Perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat.